



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/366/VI.02/HK/2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900/586/IV.01/2024 tanggal 4 Juni 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Barat, dan Bupati Lampung Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Lampung Barat segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/366/VI.02/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp985.836.203.764,84 atau setara dengan 99,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp988.918.708.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.748.525.754,84 atau setara dengan 105,19% lebih besar dari target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp65.358.127.413,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih kecil dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp70.315.342.633,28. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.854.325.262,00 atau setara dengan 99,12% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp14.986.447.574,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	12.289.481.833,00	13.376.645.930,00	108,85
2020	10.984.037.486,00	11.794.800.883,00	107,38
2021	12.618.911.060,00	13.052.711.728,00	103,44
2022	14.367.963.003,00	14.390.450.282,00	100,16
2023	14.986.447.574,00	14.854.325.262,00	99,12

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.305.628.800,00 atau setara dengan 95,92% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.403.681.111,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	2.238.796.230,00	2.227.953.290,00	99,52
2020	4.754.838.247,00	3.018.063.766,00	63,47
2021	4.235.661.847,00	3.516.611.279,25	83,02
2022	2.363.387.207,00	2.237.859.702,50	94,69
2023	2.403.681.111,00	2.305.628.800,00	95,92

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.653.827.320,95 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp5.653.827.321,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	4.431.364.506,76	3.409.190.602,76	100,00
2020	4.757.968.413,47	4.431.364.506,76	100,00
2021	5.923.153.836,00	5.923.153.837,04	100,00
2022	6.623.153.836,00	5.569.077.716,21	84,08
2023	5.653.827.321,00	5.653.827.320,95	100,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.934.744.371,89 atau setara dengan 108,56% lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp42.314.171.407,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	45.231.452.948,10	45.231.452.948,10	100
2020	45.274.459.533,27	41.596.621.104,74	91,88
2021	45.200.601.574,00	49.006.415.713,30	108,42
2022	50.873.650.425,00	48.117.954.932,57	94,58
2023	42.314.171.407,00	45.934.744.371,89	108,56

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp917.087.678.010,00 atau setara dengan 99,30% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp923.560.580.767,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp855.646.664.112 atau setara dengan 100,57% lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp850.778.668.525,00.
- 2) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp61.441.013.898,00 atau setara dengan 84,42% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp72.781.912.242,00.

2.2 EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, pada:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub Rincian objek Retribusi Pemakaian Ruang kode rekening 4.1.02.02.01.0005 terealisasi sebesar Rp4.750.000,00 atau setara dengan 237% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;

- 2) RSUD Alimuddin Umar
Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah Rincian Objek pendapatan BLUD dengan Sub Rincian objek Pendapatan BLUD kode rekening 4.1.04.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp24.316.518.661,00 atau setara dengan 118% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.605.661.000,00;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup
Pendapatan Retribusi dari Retribusi Daerah dengan Rincian Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair dengan Sub Rincian objek Retribusi Rumah Tangga kode rekening 4.1.02.01.10.0001 terealisasi sebesar Rp1.553.500,00 atau setara dengan 205% dari yang dianggarkan sebesar Rp756.439,00;
- 4) Dinas Perhubungan
 - a) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub Rincian objek Retribusi Penyewaaan tanah dan bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.700.000,00 atau setara dengan 150% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.800.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi Tempat khusus Parkir dengan Sub Rincian objek Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir kode rekening 4.1.02.02.05.0001 terealisasi sebesar Rp25.348.000,00 atau setara dengan 110% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.848.000,00;
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika
Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub Rincian objek Retribusi Penyewaaan tanah dan bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp5.400.000,00 atau setara dengan 112,5% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.800.000,00;
- 6) Sekretariat Daerah
Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub Rincian objek Retribusi Penyewaaan tanah dan bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp14.000.000,00 atau setara dengan 127% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.000.000,00;
- 7) Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - a) Pendapatan dari Pajak Daerah dengan Sub Rincian objek Pajak Hotel kode rekening 4.1.01.06.01.0001 terealisasi sebesar Rp130.386.070,00 atau setara dengan 119% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.713.200,00;

- b) Pendapatan dari Pajak Daerah dengan Sub Rincian objek Pajak Warung dan Sejenisnya kode rekening 4.1.01.07.05.0001 terealisasi sebesar Rp19.521.560,00 atau setara dengan 119% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.380.000,00;
- c) Pendapatan dari Pajak Daerah dengan Sub Rincian objek Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron kode rekening 4.1.01.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp153.057.616,00 atau setara dengan 142% dari yang dianggarkan sebesar Rp107.756.437,00;
- d) Pendapatan dari Pajak Daerah dengan Sub Rincian objek BPHTB Pemindahan Hak kode rekening 4.1.01.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp368.025,100,00 atau setara dengan 122% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;
- e) Pendapatan Retribusi Daerah dari Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Sub Rincian objek Retribusi Pemakaian Ruangan kode rekening 4.1.02.02.01.0005 terealisasi sebesar Rp7.000.000,00 atau setara dengan 116% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00;
- f) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian objek Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.135.069.676,00 atau setara dengan 123% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.730.869.354,00;
- g) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian objek Pendapatan Denda PBBP2 kode rekening 4.1.04.12.15.0001 terealisasi sebesar Rp1.376.257,00 atau setara dengan 258% dari yang dianggarkan sebesar Rp532.866,00;
- h) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan kode rekening 4.1.04.15.16.0067 terealisasi sebesar Rp1.381.369,00 atau setara dengan 3.352% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.200,00;
- i) Pendapatan Transfer dengan Rincian Objek Dana Transfer Umum-DBH dengan Sub rincian Objek DBH Pajak Bumi dan Bangunan kode rekening 4.1.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp6.069.005.142,00 atau setara 316% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.932.733.142,00;

b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, pada:

- 1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
 - a) Pendapatan Retribusi dari Objek Retribusi Jasa Umum dengan Sub Rincian objek Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp34.548.000,00 atau setara dengan 65% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.800.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar dengan Sub Rincian objek Retribusi Pelataran kode rekening 4.1.02.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp35.648.000,00 atau setara dengan 67% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.800.000,00;
 - c) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar dengan Sub Rincian objek Retribusi Los kode rekening 4.1.02.01.05.0002 terealisasi sebesar Rp111.176.800,00 atau setara dengan 66% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.251.200,00;
 - d) Pendapatan Retribusi dari Rincian Objek Retribusi Pelayanan Pasar dengan Sub Rincian objek Retribusi Kios kode rekening 4.1.02.01.05.0003 terealisasi sebesar Rp52.344.172,00 atau setara dengan 72% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.460.972,00;
 - e) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian Objek Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Kode rekening 4.1.04.19.01.0001 terealisasi sebesar Rp12.444.612,00 atau setara 31% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.575.000,00;
- 2) Dinas Kepemudaaan Olahraga dan Pariwisata
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan atau Villa kode rekening 4.1.02.02.06.0001 terealisasi sebesar Rp88.894.000,00 setara dengan 73% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.150.000,00;
- 3) Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara kode rekening 4.1.04.08.01.0001 terealisasi sebesar Rp39.300.000,00 setara 39% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.186.524,00;

- b) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Perjalanan Dinas Biasa kode rekening 4.1.04.15.04.0001 terealisasi sebesar Rp1.250.000,00 setara 62% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - c) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS kode rekening 4.2.01.01.01.000 terealisasi sebesar Rp2.590.000,00 setara 1,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - d) Pendapatan Transfer Sub Rincian objek DBH Cukai Hasil Tembakau kode rekening 4.1.01.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp111.526.137,00 setara dengan 62% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.635.188,00;
 - e) Pendapatan Transfer Rincian Objek Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Sub Rincian objek DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD kode rekening 4.2.01.01.04.0005 terealisasi sebesar Rp1.430.574.321,00 setara dengan 66% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.167.250.000,00;
 - f) Pendapatan Transfer Rincian Objek Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Sub Rincian objek DAK Non Fisik Dana Perlindungan Perempuan dan Anak kode rekening 4.2.01.01.04.0022 terealisasi sebesar Rp229.205.100,00 setara dengan 52% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.800.000,00;
- c. Terdapat Target Pendapatan Daerah yang tidak terealisasikan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Rincian Objek Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik Sub Rincian objek DAK Non Fisik BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan kode rekening 4.2.01.01.04.0012 dianggarkan sebesar Rp338.918.000,00;
- d. Terdapat target pendapatan daerah yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, pada:
- Badan Pengelola Keuangan Daerah
- a) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian objek Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang kode rekening 4.1.04.01.02.0055 terealisasi sebesar Rp127.230.694,00;
 - b) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian objek Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Beroda Dua kode rekening 4.1.04.01.02.0057 terealisasi sebesar Rp73.332.894,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp984.409.205.393,80 atau setara dengan 96,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.017.174.385.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp413.304.423.702,00 atau setara dengan 95,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp432.656.812.843,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	438.988.059.702,00	415.872.475.122,00	94,73
2020	465.319.922.931,51	424.325.254.536,00	91,19
2021	430.408.095.914,00	399.752.460.193,95	92,88
2022	412.755.049.674,00	395.256.776.924,00	95,76
2023	432.656.812.843,00	413.304.423.702,00	95,53

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp243.673.449.949,80 atau setara dengan 95,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.637.081.677,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	303.027.468.070,00	287.300.408.320,10	94,81
2020	213.180.086.459,85	198.758.705.807,84	93,24
2021	307.589.822.121,00	283.144.415.580,00	92,05
2022	315.702.049.754,00	293.591.618.382,05	93,00
2022	254.637.081.677,00	243.673.449.949,80	95,69

- 3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp3.555.499.062,00 atau setara dengan 95,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.720.929.625,00,00. Berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2022	4.900.000.000,00	4.469.946.021,00	91,22
2023	3.720.929.625,00	3.555.499.062,00	95,55

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp32.310.714.788,00 atau setara dengan 99,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.601.367.155,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	16.954.115.000,00	16.180.765.800,00	95,44
2020	15.419.867.900,00	13.493.585.000,00	95,79
2021	23.442.201.827,00	22.250.295.549,00	94,92
2022	19.713.340.072,00	19.513.941.922,00	98,99
2023	32.601.367.155,00	32.310.714.788,00	99,11

- 5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp244.550.000,00 atau setara dengan 83,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp292.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2020	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2021	4.107.790.000,00	3.971.038.600,00	96,57
2022	2.336.989.000,00	1.926.261.500,00	82,42
2023	292.000.000,00	244.550.000,00	83,75

a) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp117.007.426.132,00 atau setara dengan 98,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp118.299.512.355,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	228.021.306.416,00	220.878.333.553,99	96,87
2020	145.523.399.562,60	140.869.506.620,00	96,80
2021	145.484.284.767,00	132.249.602.506,00	90,90
2022	207.810.225.774,00	191.581.287.922,00	92,18
2023	118.299.512.355,00	117.007.426.132,00	98,91

b) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.508.132.360,00 atau setara dengan 93,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.613.141.895 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.417.830.965,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

c) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.805.009.400,00 atau setara dengan 99,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp173.353.540.200,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp172.329.831.900 penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Transfer Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp1.634.829.400,00 setara dengan 74,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.183.360.200,00;
- 2) Transfer Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp171.170.180.000,00 setara dengan 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp171.170.180.000,00.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

1. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 1.01.01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp71.610.788,00 setara dengan 47,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.960.000,00;

2) Dinas Kesehatan

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kode rekening 1.02.02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 setara dengan 22,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp221.666.000,00;

b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular kode rekening 1.02.02.2.02.25 terealisasi sebesar Rp660.207.940,00 setara dengan 51,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.277.153.200,00;

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat kode rekening 1.02.02.2.02.29 terealisasi sebesar Rp6.160.000,00 setara dengan 20,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;

3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening 5.02.01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp1.495.000,00 setara dengan 26,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.745.000,00;

b) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai kode rekening 5.02.01.2.05.05 terealisasi sebesar Rp5.015.000,00 setara dengan 54,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.265.000,00;

c) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban kode rekening 5.02.02.2.03.02 terealisasi sebesar Rp74.943.000,00 setara dengan 53,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp140.838.000,00;

d) Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah kode rekening 5.02.02.2.05.02 terealisasi sebesar Rp56.905.000,00 setara dengan 50,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.667.000,00;

- e) Sub Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan penyertaan modal daerah kode rekening 5.02.00.0.00.00.6.2.02 terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- 4) RSUD Alimuddin Umar
- Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat kode rekening 1.02.05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp212.072.815,00 setara dengan 56,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp375.000.000,00;
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sub Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 2.08.03.2.02 terealisasi sebesar Rp21.275.500,00 setara dengan 31,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp67.761.900,00;
- 6) Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 4.01.01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp582.395.258,00 setara dengan 59,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp977.116.600,00;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Disdukcapil Way Tenong) kode rekening 2.12.01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp8.972.870,00 setara dengan 55,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.200.000,00;
- 8) Dinas Perhubungan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 2.15.01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp56.786.034,00 setara dengan 48,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.770.000,00;
- 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 2.23.01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp2.546.000,00 setara dengan 33,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.550.000,00;

- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD kode rekening 2.17.01.2.10 terealisasi sebesar Rp19.140.000,00 setara dengan 53,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.575.000,00;
- 11) Kecamatan Balik Bukit
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 7.0101.2.08.02 terealisasi sebesar Rp14.906.238,00 setara dengan 59,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.860.000,00;
- 12) Kecamatan Sukau
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 7.0101.2.08.02 terealisasi sebesar Rp5.520.885,00 setara dengan 46,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.940.000,00;
- 13) Kecamatan Gedung Suriah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 7.01.01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp613.380,00 setara dengan 61,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00;
- 14) Kecamatan Kebun Tebu
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 7.01.01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp613.380,00 setara dengan 61,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00;
- 15) Kecamatan Bandar Negeri Such
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 7.01.01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp2.500.000,00 setara dengan 33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.500.0000,00;
- 16) Kecamatan Lombok Seminung
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 7.01.01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp994.925,00 setara dengan 49,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;

3) Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu pada:

1) Dinas Kesehatan

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Air Hitam) kode rekening 1.02.02.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Sumber Jaya) kode rekening 1.02.02.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Kebun Tebu) kode rekening 1.02.02.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.400.000,00;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Bandar Negeri Suoh) kode rekening 1.02.02.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000,00;
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Gedung Surian) kode rekening 1.02.02.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000,00;
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Sri Mulyo) kode rekening 1.02.02.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000,00;

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Kegiatan Pemeriksaan kelayakan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi kode rekening 1.03.08.2.01.11 dari yang dianggarkan sebesar Rp74.999.846,00;

3) Kecamatan Belalau

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 7.01.01.2.05.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas berkaitan dengan pelayanan dasar;

- c. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
- d. Memanfaatkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.174.340.190,04 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.174.340.190,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp18.918.125.240,00 atau setara dengan 94,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.918.662.620,00 dipergunakan untuk penyertaan modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp17.918.125.240,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat mempertahankan kecermatan dalam memproyeksikan target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

1.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.683.213.321,08 mengalami penurunan sebesar Rp17.491.126.868,96 atau setara dengan 36,30% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.174.340.190,04. Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 3,01% lebih kecil dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan data Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	1.174.085.850.773,98	35.251.996.907,72	3,00%
2020	1.051.835.350.475,51	57.625.748.528,17	5,47%
2021	1.097.181.392.100,06	56.959.356.108,81	5,19%
2022	1.140.035.472.789,00	48.174.340.190,04	4,22%
2023	1.017.174.385.750,00	30.683.213.321,08	3,01%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

1.7 NERACA

a. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.918.150.470.168,48 mengalami peningkatan sebesar Rp644.997.804.515,07 atau setara dengan 0,29% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.843.148.274.683,41.

Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp92.436.350.839,98 terdiri atas:

- a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.858.681.962,23 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp25.819.052,572,19;
 - b) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp4.597.603.900,41;
 - c) Kas Dana Bos sebesar Rp281.132.047,63;
 - d) Kas Lainnya sebesar Rp15.842.200,00;
 - e) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp145.051.242,00

- b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.253.807.135,80 mengalami peningkatan sebesar Rp40.976.689.995,31 atau setara dengan 202,08% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.277.117.140,4;

Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b), Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah. Dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf j dan k dan pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2023 saldo penyisihan piutang sebesar Rp13.464.942.016,30;
- c. Nilai Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.081.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp70.022.078,00; atau setara dengan 84,26% dibandingkan dengan nilai Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.083.328,00.
- d. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.775.722.508,25 mengalami peningkatan sebesar Rp2.955.787.404,20 atau setara dengan 27,32% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.819.935.104,05;

Terhadap nilai persediaan sebagai mana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/ kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.330.213.725,66 mengalami penurunan sebesar Rp625.657.088,91 atau setara dengan 1,49% dibandingkan dengan nilai investasi jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.955.870.814,57, terdiri dari:

- a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp438.454.309,00;
- b) Investasi Jangka Panjang Permanen berupa Penyertaan Modal sebesar Rp40.891.759.416,66, terdapat pada:
 - a. Perumda Limau Kunci per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.054.200.691,46;
 - b. Perseroda Pesagi Mandiri per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.425.224.594,00;
 - c. PT BPRS Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.704.614.131,20;
 - d. PT Bank Lampung per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.707.720.000,00;

Untuk tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.558.944.191.578,45 mengalami peningkatan sebesar Rp18.191.735.728,82 atau setara dengan 0,71% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.540.752.455.849,63.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat terus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp225.439.714.024,39 mengalami peningkatan sebesar Rp41.200.308.735,39, atau setara dengan 22,36% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp184.239.405.289,00.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp3.508.157.928,39;
- b. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.667.996.371,00;
- c. Aset Lain-lain sebesar Rp217.471.012.300;
- d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.870.439.575,00
- e. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp3.662.987.000,00.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Tagihan TPTGR dan Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.280.885.819,15 berkurang sebesar Rp12.092.515.066,66 atau setara dengan 15,83% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp76.373.400.825,81, terdiri dari :

1. Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:
 - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp172.538.202,15;
 - b. Utang Bunga sebesar Rp49.299.557,00;
 - c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp17.918.063.340,00;
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp3.430.680.684,00;
 - e. Utang Belanja sebesar Rp7.983.610.756,00
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp383.741.686,00
2. Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp34.342.951.595,00

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO) PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp936.480.581.676,54 mengalami peningkatan sebesar Rp29.227.932.669,17 atau setara dengan 3,22% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp907.252.649.007,37. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.088.470.900,54 mengalami peningkatan sebesar Rp10.760.063.526,17 atau setara dengan 17,84%

dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.328.407.374,37. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.870.351.762,00 mengalami peningkatan sebesar Rp459.100.452,00 atau setara dengan 3,19% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.411.751.310,00 dan lebih rendah 0,77% apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.356.222.250,00 mengalami peningkatan sebesar Rp67.886.467,50 atau setara dengan 2,97% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.288.335.782,50 dan lebih rendah 1,97% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.895.841.920,94 mengalami penurunan sebesar Rp483.849.796,88 atau setara dengan 8,99% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.379.691.717,82 dan lebih rendah 13,40% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.965.554.967,60 mengalami peningkatan sebesar Rp10.760.063.526,17 atau setara dengan 17,84% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.248.628.564,05 dan lebih tinggi 15,72% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp842.338.382.554,00 mengalami peningkatan sebesar Rp12.328.670.647,00 atau setara dengan 1,49% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp830.009.711.907,00 Pendapatan Transfer-(LRA) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp739.244.658.525,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.327.315.514,00 atau setara dengan 1,78% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp758.238.340.039,00 dan lebih rendah 13,10% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.093.724.029,00 mengalami peningkatan sebesar Rp31.322.352.161,00 atau setara dengan 43,64% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp71.771.371.868,00 dan lebih tinggi 41,64% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 berupa Pendapatan Hibah (LO), sebesar Rp23.053.728.222,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.139.198.496,00 atau setara dengan 36,30% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.914.529.726,00. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat anggaran Pendapatan Hibah-(LRA).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat teknik penyusunan produk hukum daerah (legal drafting) yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yaitu:

I. Rancangan Peraturan Daerah

1. Diktum Mengingat

- a. angka 7 diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);”.
- b. angka 36 diubah menjadi “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- c. angka 39 diubah menjadi “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- d. angka 42 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

e. tambahkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran

a. Lampiran I.1

penulisan pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi:

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR.....TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran VII

1) Tambahkan judul lampiran:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2) Judul sistematika penulisan Bab VII diubah sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3) Nama tempat dan tahun pada lembar penandatanganan di pojok kanan bawah lampiran dihapus.

c. Lampiran XVI, frasa Tahun Anggaran 2023 pada judul lampiran diubah menjadi frasa per 31 Desember 2023.

d. Lampiran XIX, frasa Tahun Anggaran 2023 pada judul lampiran dihapus.

II. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.

2. Batang Tubuh.

Pasal 1 angka 2 huruf b angka 6, frasa belanja modal aset lainnya diubah menjadi frasa belanja modal aset tidak berwujud.

3. Lampiran

a. Lampiran I

Judul lampiran diubah menjadi RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN.

b. Judul lampiran I.1

Frasa Tahun Anggaran 2023 pada judul lampiran dihapus.

III. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen penyampaian, pembahasan dan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta penyampaian dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Lain-lain

Penulisan lembar pengundangan Peraturan Daerah agar dicantumkan secara lengkap sampai dengan Tambahan Lembaran Daerah, mengingat setiap Peraturan Daerah harus diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

V. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LHP BPK)

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 36B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan LHP BPK Nomor 36B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.

3. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK Nomor 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2005-2023 sebanyak 100 rekomendasi. Terhadap temuan BPK yang belum sesuai/selesai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN